



S A L I N A N

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2026**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota
Lhokseumawe;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pemabngunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pemabngunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2026
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Independe Pemilihan Kota Lhokseumawe Tahun 2026, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Kerja, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tata Laksana;
 - c) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e) Tim Penguatan Pengawasan; dan
 - f) Tim Penguatan Pelayanan Publik.

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah :
- a. Menyusun rencana kerja;
 - b. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - c. Mempersiapkan dan melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - d. Mengadakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3(tiga) bulan;
 - e. Melaporkan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
1. Tim Pengarah, bertugas:
 - a. Memberikan saran tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing TIM;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada Masyarakat;
 - d. Memonitor dan mengevaluasi secara berkala serta memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan.
 2. Tim Kerja, bertugas:
 - a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:
 - 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan atas kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:
- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi public.
- c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:
- 1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;
 - 2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
 - 3) Menetapkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
 - 4) Menyusun kebutuhan pegawai di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas :
- 1) Melakukan *public campaign*;
 - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas;
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;
 - 2) Meningkatkan Rencana Strategis Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;
 - 3) Menyusun Rencana Strategis Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;
 - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- f. Tim Penguatan Pelayanan Publik, bertugas:
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;

- 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayan publik;
- 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima (kode etik, estetika, *capacity building*, pelayan prima);
 - b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d) Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e) Membuat inovasi pelayanan.
- 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
- 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
- 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2026

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

ttd

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ISRAN



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 1 TAHUN 2026
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2026

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. PENGARAH			
1.	Abdul Hakim	Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe	Pengarah merangkap Ketua
2.	T. Marbawi	Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe	Pengarah merangkap Anggota
3.	Zainal Bakri	Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe	Pengarah merangkap Anggota
4.	Indrawan Eka Putra	Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe	Pengarah merangkap Anggota
5.	Armiadi	Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe	Pengarah merangkap Anggota
2. TIM KERJA			
1.	Yuni Raziati	Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe	Ketua
a.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Yuliyana	Ka. Sub Bag. Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Tuanku Safrizal	Ka. Sub Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Isran	Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
4.	Masyitah	Ka. Sub Bag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Harry Julianda	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
6.	Nurul Kamaliah	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
7.	Dedi Suriadi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

8.	Helmi Santi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
b. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Tuanku Safrizal	Ka. Sub Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Isran	Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3.	Yuliyana	Ka. Sub Bag. Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Masyitah	Ka. Sub Bag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Harry Julianda	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
6.	Cut Jumiati	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
7.	Alfian	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
8.	Ulfa Basyrah	Arsiparis Terampil	Anggota
9.	Hidayatullah	Operator Layanan Operasional	Anggota
10.	Fahrizal	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
11.	Leni Marlina	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
12.	Muhammad Iqbal	Operator Layanan Operasional	Anggota
13.	Yuliar Haril Hadi	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
14.	Aiyub	Operator Layanan Operasional	Anggota
c. TIM PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Yuliyana	Ka. Sub Bag. Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Tuanku Safrizal	Ka. Sub Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Isran	Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
4.	Masyitah	Ka. Sub Bag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Mesnalia	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Lisa Ulfa Saminara	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
7.	Nazaruddin	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
8.	Harry Julianda	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
9.	Salahuddin	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
d. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Masyitah	Ka. Sub Bag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota

2.	Tuanku Safrizal	Ka. Sub Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Isran	Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
4.	Yuliyana	Ka. Sub Bag. Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Zulfikar	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
6.	Cut Amanda Amalia	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
7.	Helmi Santi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
8.	Muthia Keumala	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
9.	Rahmadana	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
e.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Yuliyana	Ka. Sub Bag. Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Tuanku Safrizal	Ka. Sub Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Isran	Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
4.	Masyitah	Ka. Sub Bag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Richa Vilyansari	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
6.	Dedi Suriadi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
7.	Nurul Kamaliah	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
8.	Afrizal Saputra	Operator Layanan Operasional	Anggota
f.	TIM PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK		
1.	Isran	Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2.	Tuanku Safrizal	Ka. Sub Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Masyitah	Ka. Sub Bag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Yuliyana	Ka. Sub Bag. Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Richa Vilyansari	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota

6.	Razali	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
7.	Afdar	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
8.	Rayyan Ramadhia	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
9.	Kana Putri Prima	Operator Layanan Operasional	Anggota

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

ttd

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LHOKSEUMAWE

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ISRAN

